



REKONSILIASI TAHUN 2020 DANA PENSIUN PERHUTANI

- I. BRANDING BARU DANA PENSIUN PERHUTANI**
- II. PROFIL DANA PENSIUN PERHUTANI**
- III. PENGENALAN UMUM DANA PENSIUN PERHUTANI**
- IV. BIDANG KEPESERTAAN**



Branding Baru Dana Pensiun Perhutani



dana pensiun
Perhutani



MELAYANI DENGAN AKHLAK
New Brand for Better Serve

Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif







Makna Logo

Terinspirasi dari angka 8 yang merupakan simbol *infinity* (tidak terbatas) dan saling terhubung.

Logo ini menggambarkan Dana Pensiun Perhutani sebagai penghubung masa kini dan masa depan bagi para peserta.


Logo Dana Pensiun Perhutani menyimbolkan arti dari integritas, profesionalisme, kepuasan peserta dan stakeholders, keteladanan dan penghargaan sumber daya manusia.



Progres kerja dinamis dan terus berproses direpresentasikan kedalam elemen badan huruf "d". Perpaduan garis lurus dan lingkaran menunjukkan progres kerja yang dinamis.



Terus konsisten dalam progres kinerja nyata direpresentasikan dalam elemen badan huruf "p". Terhubung dari simbol sebelumnya melambangkan kesinambungan dan kerja nyata.



Lingkaran melambangkan sebuah koin, sebagai pengelolaan keuangan untuk menjamin kesinambungan penghasilan di masa tua atau pensiun.



Melambangkan kesatuan Dana Pensiun Perhutani sebagai lembaga keuangan nonbank yang menyelenggarakan program pensiun meliputi kegiatan administrasi kepesertaan, penerimaan iuran dan pembayaran Manfaat Pensiun secara tertib dan berkesinambungan.



dana pensiun
Perhutani


Tulisan "dana pensiun" dengan jenis huruf serif agar memiliki kesan klasik, anggun, formal, intelektual dan konservatif.

logo tulisan "Perhutani" sebagai induk dan pendiri dari "Dana Pensiun"


- **PROFIL DANA PENSIUN
PERHUTANI**




Susunan Dewan Pengawas Dapen Perhutani SK No. 926/KPTS/DIR/2020




Susunan Pengurus Dapen Perhutani



Susunan Dewan Pengawas Dapen Perhutani SK No. 926/KPTS/DIR/2020




Susunan Pengurus Dapen Perhutani



- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 662/Kpts/Dir/1997 Tentang Pendirian Dana Pensiun Perhutani dengan program PPMP tanggal 9 Mei 1997.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 663/Kpts/Dir/1997 tentang Peraturan Dana Pensiun Perhutani tanggal 9 Mei 1997 disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor: KEP 446/KM.17/1997 tanggal 25 Juli 1997.

- Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor: 446/Kpts/Dir/2011 disahkan oleh a/n Menteri Keuangan RI, Ketua BapepamLK Nomor: KEP771/KM.10/2011 tanggal 9 September 2011.(Perubahan Pendiri dari PT ke Perum)

- Keputusan Direksi Perum perhutani nomor : 41/Kpts/Dir/2/2020 disahkan oleh dewan komisioner otoritas jasa keuangan nomor : KEP-111/NB.11/2020 tanggal 12 Maret 2020 (Menyesuaikan POJK nomor 5/POJK.05/2017 tentang Manfaat lain)



- Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) Nomor : 856/Kpts/Dir/2001 tentang Peraturan Dana Pensiun Perhutani disahkan Menteri dengan Keputusan Nomor : KEP-285/KM.6/2002 tanggal 18 November 2002. (Perubahan Pendiri dari Perum ke PT)

- Keputusan Direksi Perum perhutani nomor : 734/Kpts/Dir/2016 disahkan oleh dewan komisioner otoritas jasa keuangan nomor : KEP-60/NB.1/2016 tanggal 30 September 2016.. (Perubahan PhDP)

VISI :

Menjadi Dana Pensiun Terbaik dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para peserta.

MISI :

1. Menyelenggarakan sistem administrasi kepesertaan, penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pensiun secara tertib dan akurat
2. Mengelola pengembangan investasi sesuai arahan Investasi dan ketentuan perundangan yang berlaku
3. Mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Pedoman Penerapan Tata Kelola yang baik

**NILAI-NILAI DASAR DANA
PENSIUN PERHUTANI**

1. Integritas
2. Profesional
3. Kepuasan Pelanggan
4. Keteladanan
5. Apresiasi

- **PENGENALAN UMUM
DANA PENSIUN**





Pengertian Umum

Program Pensiun adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran berkala kepada peserta yang dimulai pada usia pensiun.

Tujuan Dana Pensiun Perhutani sesuai PDP No. 41/Kpts/Dir/2020


Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dengan tujuan untuk memberikan jaminan kesinambungan penghasilan bagi Peserta.

DANA PENSIUN


DASAR HUKUM DP




Dana Pensiun menekankan adanya peran individu dalam meningkatkan kesejahteraan setelah pensiun:



HUBUNGAN PENDIRI, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS DPPK




PROGRAM PENSIUN



[UU DP Pasal 1 butir 7, 8]

KETERANGAN	PPMP	PPIP
MANFAAT PENSIUN (MP)	<ul style="list-style-type: none"> Besarnya MP sudah pasti, sudah ditetapkan dalam PDP dengan rumus tertentu Tidak ada risiko besarnya MP bagi peserta 	<ul style="list-style-type: none"> Besarnya MP tidak pasti (sangat tergantung dari besarnya iuran dan hasil pengembangannya)? Ada risiko besarnya MP bagi peserta
IURAN	<ul style="list-style-type: none"> Besarnya iuran peserta (apabila ada) sudah pasti, sudah ditetapkan dalam PDP Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuasi) dihitung oleh Aktuaris, tergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar MP yg besarnya sudah pasti Ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Besarnya iuran peserta (apabila ada) sudah pasti, sudah ditetapkan dalam PDP Besarnya iuran Pemberi Kerja sudah pasti (sudah ditetapkan dalam PDP)? Tidak ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja
PAST SERVICE LIABILITY (PSL)	<ul style="list-style-type: none"> Pada umumnya PSL diakui Konsekuensi pendanaan atas pengakuan PSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja (Pendiri) Peserta tidak boleh dibebani pendanaan atas pengakuan PSL 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dikenal adanya PSL
SURPLUS	<ul style="list-style-type: none"> Apabila terjadi surplus (kekayaan untuk pendanaan > kewajiban aktuarial) dapat mengurangi iuran Pemberi Kerja Pemberi Kerja dapat menikmati surplus pendanaan (bisa terjadi Pemberi Kerja tidak perlu membayar iuran karena sudah surplus)? 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dikenal adanya surplus Sepanjang masa Pemberi Kerja harus membayar iuran, sebesar yg dalam PDP
DEFISIT	<ul style="list-style-type: none"> Apabila terjadi defisit pendanaan (kekayaan untuk pendanaan < kewajiban aktuarial) Pemberi Kerja harus menambah iuran Apabila defisit, iuran tambahan dapat dibayar lunas atau diamortisasi Peserta tidak boleh dibebani iuran tambahan untuk menutup defisit 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dikenal defisit Disebut dana terpenuhi apabila seluruh iuran yg telah jatuh tempo Dana Pensiun
RISIKO INVESTASI	<ul style="list-style-type: none"> Pada Pemberi Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Pada Peserta



A

Tingkat I

: Kekayaan Pendanaan > Kewajiban Aktuarial
: Kekayaan Pendanaan > Kewajiban Solvabilitas

B

Tingkat II

: Kekayaan Pendanaan < Kewajiban Aktuarial
: Kekayaan Pendanaan > Kewajiban Solvabilitas

C

Tingkat III

: Kekayaan Pendanaan < Kewajiban Aktuarial
: Kekayaan Pendanaan < Kewajiban Solvabilitas



KEPESERTAAN



KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN PENSIUN YANG HARUS DISIAPKAN PEGAWAI PERUM PERHUTANI



KELENGKAPAN BERKAS
PENGAJUAN PENSIUN YANG
HARUS DISIAPKAN
PEGAWAI PERUM
PERHUTANI

- 1 Surat Permohonan Manfaat Pensiun dari Pemberi Kerja
- 2 SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pemberi Kerja
- 3 SKPP diterbitkan oleh Pemberi Kerja
- 4 SK Pengangkatan Pertama dari Pemberi Kerja
- 5 SK Pangkat/Golongan terakhir dari Pemberi Kerja
- 6 Surat Permintaan Pembayaran Pensiun (model P4 atau P5) yang dibuat oleh peserta
- 7 Daftar Susunan Keluarga (model P10) dari Peserta
- 8 Fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Peserta
- 9 Fotocopy Surat Nikah atau Akta Nikah
- 10 Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 11 Pasfoto terbaru 3x4 (2 buah) suami istri, tidak boleh hasil scan
- 12 Menunjuk kantor bayar (Bank BTPN/Bank Lainnya)
- 13 Nomor telepon yang bisa dihubungi

KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN UNTUK KONDISI TERTENTU

1. SURAT PERMOHONAN
PENSIUN DIPERCEPAT DARI
PEMBERI KERJA

2. SURAT PERMOHONAN MP
SEKALIGUS 20% DARI PESERTA
(ASLI)

3. SURAT PERMOHONAN MP
DITUNDA DARI PESERTA
(ASLI)

4. SURAT KETERANGAN CACAT
DARI DOKTER (ASLI)


5. SURAT KEMATIAN YANG
DIKELUARKAN OLEH RUMAH
SAKIT ATAU KELURAHAN

6. SURAT KETERANGAN BELUM
MENIKAH DAN BELUM BEKERJA
UTK ANAK < 25 TH

7. SURAT KETERANGAN
MASIH SEKOLAH UNTUK
ANAK BERUSIA > 21 TAHUN
(KHUSUS MP ANAK)

KELENGKAPAN
BERKAS
PENGAJUAN
UNTUK KONDISI
TERTENTU

Sentralisasi luran Dana Pensiun :



Sentralisasi luran Dana Pensiun :

- 1. Menghemat biaya serta efisiensi biaya transfer
- 2. luran lebih tertib penerimaannya di Dana Pensiun Perhutani
- 3. Memudahkan Administrasi Keuangan
- 4. Rekonsiliasi tetap dilakukan per satuan unit kerja yang nantinya akan dicroscek lagi dengan Kantor Pusat Perum Perhutani sebagai pemegang kendali keuangan Perum Perhutani



Layanan Kunjungan Peserta (LKP) :


Dana Pensiun melakukan terobosan di tahun 2020 dengan melakukan kunjungan kepada peserta (pensiunan) non BTPN. Manfaat yang diperoleh :

1. Informasi data tentang peserta (pensiunan) dengan benar
2. Menghindari keterlambatan bayar sehingga dapat menekan resiko operasional di Dana Pensiun Perhutani
3. Menjalin silaturahmi dengan peserta (pensiunan)
4. Menyampaikan informasi tentang Dana Pensiun Perhutani
5. Menerima masukan dari pensiunan baik kendala yang dihadapi atau manfaatnya
6. Edukasi secara langsung kepada pensiunan

MP THN 2020

BLN	BTPN						WESEL		SUSULAN		PENS	JUMLAH MP
	BULANAN		20%		100%		BULANAN		BULANAN			
	PENS	BULANAN	PENS	Rp	PENS	Rp	PENS	BULANAN	PENS	BULANAN		
JAN	13,552	7,591,938,959	9	224,165,624	-		3	1,720,865	-	-	13,555	7,817,825,448
FEB	13,594	7,657,895,899	10	259,913,305	1	16,921,913	3	1,720,865	-	-	13,598	7,936,451,982
MAR	13,618	7,682,600,121	4	98,378,465	-	-	3	1,720,865	-	-	13,621	7,782,699,451
APR	13,662	7,757,940,615	6	150,307,297	-	-	3	1,720,865	-	-	13,665	7,909,968,777
MEI	13,657	7,756,047,163	0	-	-	-	3	1,720,865	56	136,289,090	13,716	7,894,057,118
JUN	13,741	7,805,226,497	4	103,791,783.00	-	-	3	1,720,865	-	-	13,744	7,910,739,145
JUL	13,771	7,865,207,539	6	164,634,841	-	-	3	1,720,865	1	8,864,640	13,775	8,040,427,885
AGUS	13,794	7,846,768,525	8	191,770,030	2	21,098,774	3	1,720,865	1	20,955,101	13,800	8,082,313,295
SEPT	13,823	7,890,784,488	4	102,799,492	-	-	3	1,720,865	-	-	13,826	7,995,304,845
OKT	13,875	7,963,186,368	4	119,242,508	1	5,138,886	3	1,720,865	-	-	13,879	8,089,288,627
NOV	13,902	8,022,520,629	5	129,851,278	1	82,243,144	3	1,720,865	-	-	13,906	8,236,335,916
DES	13,928	8,030,320,595	8	207,678,632	1	28,998,167	3	1,720,865	-	-	13,932	8,268,718,259
TOTAL		93,870,437,398		1,752,533,255		154,400,884		20,650,380	58	166,108,831		95,964,130,748

PROSES PENERBITAN SKMP



MEKANISME PENGAJUAN BERKAS PENSIIUN



HAL – HAL YANG PERLU PERHATIAN LEBIH LANJUT :

MENGAGUNKAN SK MANFAAT:

ØSESUAI UNDANG UNDANG 11 TAHUN 1992 PASAL 20 MENERANGKAN :

- (1) HAK TERHADAP SETIAP MANFAAT Pensiun YANG DIBAYARKAN OLEH DANA Pensiun TIDAK DAPATDIGUNAKAN SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN, DAN TIDAKDAPAT DIALIHKAN MAUPUN DISITA**
- (2) SEMUATRANSAKSI YANG MENGAKIBATKAN PENYERAHAN, PEMBEBANAN, PENGIKATAN, PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun SEBELUM JATUH TEMPO ATAU MENJAMINKAN MANFAAT Pensiun YANG DIPEROLEH DARI DANA Pensiun DINYATAKAN BATAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI.**

PINJAMAN PADA DANA Pensiun PERHUTANI :

ØSESUAI UNDANG UNDANG 11 TAHUN 1992 PASAL 31 MENERANGKAN :

- (1) DANA Pensiun TIDAK DIPERKENANKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN APAPUN, KECUALI PEMBAYARAN YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN DANA Pensiun.**
- (2) DANA Pensiun TIDAK DIPERKENANKAN MEMINJAM ATAU MENGAGUNKAN KEKAYAANNYA SEBAGAI JAMINAN ATAS SUATU PINJAMAN.**



Perhitungan Pembayaran Manfaat Pasti (MP)

TAHUN BULAN : 2018 AGUSTUS	STATUS ANAK TANGGUNGAN : KAWIN 2 4
NAMA :	NOMOR BPJS : 8021104024 0001522258503
STATUS KEPEGAWAIAN : PEGAWAI PERUSAHAAN	NOMOR NPWP : 24.649.470.2-444.000
N P K : PHT19730712200807	DIVISI : DIVISI REGIONAL JAWA BARAT DAN BANTEN
JENJANG GOLONGAN : IV III/2 (PENATA MUDA TINGKAT I)	SATUAN : KPH CIANJUR
JABATAN : Asper	AREA : BKPH CIRANJANG UTARA

REKENING	URAIAN	NOMINAL
A. KOMPONEN TETAP		
	01. GAJI POKOK	1.039.400
	- GAJI PNS	0
631171	- GAJI PHT	1.039.400
	- UMPP (UPAH MINIMUM PP)	2.424.010
631171	- GAJI PAKET	0
	02. TUNJANGAN TETAP	375.000
JUMLAH KOMPONEN TETAP (A)		1.414.400
B. KOMPONEN VARIABEL		
	01. APRESIASI JABATAN	
	a. PEJABAT	
631164	- TUNJANGAN JABATAN	600.000
631167	- TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) PEJABAT	1.525.000
	- TUNJANGAN PERWAKILAN	0
	b. STAF	
631177	- TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) STAF	0
633913	02. APRESIASI KINERJA (SMK)	740.524
	03. APRESIASI KOMPETENSI (CLI)	0
	04. APRESIASI KEHADIRAN	0
	05. FASILITAS	
633519	- TUNJANGAN PERUMAHAN	0
633518	- TUNJANGAN WILAYAH	240.000
633518	- U J T (PENGEMUDI)	0
631311	- TUNJANGAN REPRESENTATIF	0
633111	- PENGOBATAN	340.000
631991	- TRANSPORT	500.000
	06. TUNJANGAN PENYESUAIAN JABATAN (TPJ)	80.000
631991	07. TUNJANGAN MASA PERSIAPAN PENSIIAN (TMPP)	0
JUMLAH TUNJANGAN VARIABEL (B)		4.025.524
C. SUBSIDI DAN LAIN-LAIN		
633431	01. TUNJANGAN PEMBERI KERJA (12%)	1,039,400 x 12% = 124,728
633611	02. TUNJANGAN PREMI ASURANSI KESEHATAN (10%)	103.940
633711	03. TUNJANGAN PEMILIKAN RUMAH (5%)	51.970
633611	04. TUNJANGAN IURAN PASTI (DPLK)	0
	05. BPJS	
631165	- KETENAGAKERJAAN (4,89%)	216.968
	- KESEHATAN (4%)	174.279
	- PENSIIAN (2%)	88.739
631911	06. TUNJANGAN UANG PAJAK (TUP)	0
JUMLAH SUBSIDI DAN LAIN-LAIN (C)		760.624
JUMLAH GAJI BRUTO (A + B + C) (I)		6.200.548
D. POTONGAN		
242131	01. IURAN PEMBERI KERJA (12%)	124.728
242211	02. IURAN PREMI KESEHATAN (10%)	103.940
242911	03. IURAN PEMILIKAN RUMAH (5%)	51.970
242129	04. IURAN PASTI (DPLK)	0
	05. B P J S	
242141	- KETENAGAKERJAAN (6,89%)	305.707
	- KESEHATAN (5%)	217.849
	- PENSIIAN (3%)	133.109
242132	06. IURAN PESERTA PNS (5%)	0
242133	07. IURAN PESERTA PHT (5%)	51.970
242112	08. IURAN TASPEN (3,25%)	33.781
242131	09. IURAN DANA PENSIIAN (4,75%) / (PNS)	
	10. WANAARHTA	
242121	- 1,9%	0
	- 4,75%	0
211111	11. POTONGAN IURAN PAJAK	0
JUMLAH POTONGAN (D) (II)		1.023.054
JUMLAH PENGHASILAN BERSIH/NETTO (I - II)		5.177.494

Pembayaran Manfaat Pensiun

1

SK PHK Perum Perhutani Sebagai Dasar Perhitungan Manfaat Pensiun Contoh:

Nama : HS (inisial)
 Pangkat : Juru Tk. I (I/4)
 PhDP : Rp 941.200,-
 Masa Kerja : 34 Tahun 8 Bulan
 Jabatan Terakhir : Mandor Polhuter
 Unit Kerja Terakhir: KPH Padangan

2

SK Dana Pensiun Perhutani Sebagai Dasar Pembayaran Manfaat Pensiun

Contoh: Perhitungan Manfaat Pensiun Normal

Rumus Berdasarkan PDP yang ditetapkan: $2,5\% \times MK \times PHDP$

$= 2,5\% \times 32 \text{ Tahun} \times \text{Rp } 941.200,- = \text{Rp } 752.960,-$

Note: PDP Pasal 34 angka 1 ditetapkan besaran manfaat pensiun maksimum 80% dari PhDP atau $2,5\% \times 32 \text{ Tahun}$



Dana Pensiun Perhutani
Jaminan Kesenambungan Hari Tua

[BERANDA](#)[PROFIL](#)[DIREKTORAT](#)[PELAYANAN PESERTA PENSIUNAN](#)[SIMULASI MANFAAT PENSIUN](#)[INFO & BERITA](#)[REGULASI](#)[ANAK PERUSAHAAN DPPHT](#)[LAPORAN DEWAN PENGAWAS](#)[KONTAK](#)[LOG IN](#)

- Fasilitas Bantu -

Simulasi Manfaat Pensiun

Umur : tahunStatus Pernikahan : Menikah Janda/Duda Tidak menikahMemiliki anak : Ya TidakPengalaman Kerja : tahun bulanPhDP : per bulanApakah anda : PNS PPHTManfaat Pensiun Normal (MPN) bulanan anda adalah sebesar **Rp. 831.520,-** Manfaat Pensiun Sekaligus sebesar Rp. 93.743.735

atau

Manfaat Pensiun 20% anda sebesar **Rp. 18.748.747,-** dan Manfaat Pensiun Bulanan anda sebesar **Rp. 665.216,-**[Dapen Perhutani](#)[@DapenPerhutani](#)[dapenperhutani](#)

CALL CENTER BAGIAN KEPESERTAAN




081311231936



081311231936

DANA PENSIUN PERHUTANI





A

Tingkat I

: Kekayaan Pendanaan > Kewajiban Aktuarial
: Kekayaan Pendanaan > Kewajiban Solvabilitas

B

Tingkat II

: Kekayaan Pendanaan < Kewajiban Aktuarial
: Kekayaan Pendanaan > Kewajiban Solvabilitas

C

Tingkat III

: Kekayaan Pendanaan < Kewajiban Aktuarial
: Kekayaan Pendanaan < Kewajiban Solvabilitas